



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

JL. A. Yani No. 152 C, Telp. (031) 8292591, Fax (031) 8292591, Kode Pos : 60233
Website : dpmd.jatimprov.go.id , E mail : info.dpmd@jatimprov.go.id

SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur diperlukan pengelolaan yang optimal berupa dokumen serta media sebagai sarana pelayanan informasi;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 ...

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/07/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 66 Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
 15. Peraturan Gubernur...

15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 89 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023;
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 - f. Mengkonsultasikan informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 1 Januari 2023.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR



Jr. BUDI SARWOTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681230 199303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 PROVINSI JAWA TIMUR
 TANGGAL : 26 JANUARI 2023
 NOMOR : 32 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR
 TAHUN 2023

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Ir. BUDI SARWOTO, M.M.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
2	Dra. RITA KUSTANTI RAHAYU, M.Si.	Ketua	Sekretaris Dinas PMD Provinsi Jawa Timur
3	TEGUH PANDITYANTO WIBOWO, S.Pt., M.Sos.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	SUGENG HARIYADI, SE	Bidang Pengolah Data, Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi Informasi	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
5	SRI WAYUTI, S.E.	Bidang Pelayanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasubag Keuangan
6	IMAM FERY WAHYUDI, SH, MM	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
7	LIANTO, S.E., M.Sos.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
8	DWI POERNOMO, S.STP., M.HP.	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
9	Dra. RINA TRI ISMAWATI	Anggota	Analisis Kebijakan Ahli Muda
10	M. ANAS, SH	Anggota	Analisis laporan Akuntabilitas Kinerja
11	MUZAMMIL, S.Kom	Anggota	Pengelola Teknologi Informasi
12	DEDY AGUS IRWANTO	Anggota	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
13	DIKI ANGGORO PUTRA, S.Kom.	Anggota	Pengelola Teknologi Informasi
14	DONNY MARCIANO, S.Kom	Anggota	Pengelola Data
15	ABDULLOH HANIF NAUFAL, A.Md.Akun.	Anggota	Verifikator Keuangan

NO	N A M A	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
16	SUHARNO, S.H.	Anggota	Arsiparis Keterampilan Penyelia
17	ANNA YOENIASIH, S.H.	Anggota	Pengadministrasi Umum
18	ERLY DYAH WIDYADARI, S.Sos.	Anggota	Pengadministrasi Umum
19	ADINDA GRESS JESICA	Anggota	Tenaga Administrasi

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI JAWA TIMUR



D. BUDI SARWOTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681230 199303 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
2. Sdr. yang bersangkutan;